



P E N E T A P A N

NOMOR : 123/G/2018/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Drs. H. YAHYA SUMARDI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No. 68, Kel. Pb Selayang II, Kec. Medan Selayang ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyur Medan ;
Dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada :

1. HADJAR ASWAD BAUTY, SH., MKn., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;



2. **HAMDANI ASMI, SH., MH.**, Kepala Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

3. **RUSPITA HUTAGALUNG, SH.**, Kepala Sub
Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Medan ;

4. **HUSNEN**, Pengadministrasi Umum pada
Kantor Pertanahan Kota Medan ;

5. **MINDO R. SIALLAGAN** Pengadministrasi
Umum pada Kantor Pertanahan Kota
Medan ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 181/Sk-
12.71/X/ 2018** tanggal **3 Oktober 2018**
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. 1. **RIADRI HERTA YANTI SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat
tinggal Jalan Damar I No. 29 Medan ;

2. **POLIN SAHAT ALDRIN SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan
Setia Jadi No. 52 Kel. Glugur Darat I Medan ;

3. **ADARAN RONAL D. SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan
Setia Jadi No. 52 Kel. Glugur Darat I Medan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **JONTRI T. SITUMORANG, SH** ;

2. **JONATHAN L. NAINGGOLAN, SH** ;



3. ROBIN ANDOKO JAFRI HUTAGAOL, SH ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum
pada Law Office “ **JONTRI SITUMORANG, SH
& Partners**” beralamat di Jalan Gaperta No.
203 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** tanggal **29 Oktober 2018** dan Surat
permohonan tanggal 31 Oktober 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II
INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 123/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tertanggal 26 September 2018
tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 123/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tertanggal 26 September 2018
tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN-PP/2018/PTUN-MDN,
tertanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN-HS/2018/PTUN-MDN
tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor : 123/G/20/PTUN-MDN, tanggal **28 Nopember 2018** tentang masuknya 1. Riandri Herta Yanti Simatupang 2. Polin Sahat Aldrin Simatupang 3. Adaran Ronal D. Simatupang sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
7. Telah membaca permohonan Pencabutan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 dan pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2019 ;
8. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 September 2018, dengan register perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 971 Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang II, tertanggal 31 Maret 1990, Surat Ukur Nomor 1016/1990, tertanggal 31 Maret 1990, Seluas 1.080 M2 (Seribu delapan puluh meter persegi) atas Nama Angreni Siregar ;**

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 123/G/2018/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 ;

Halaman 4
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Penggugat Prinsipal untuk mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan pada persidangan tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 123/G/2018/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 Januari 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat proses pemeriksaan

perkaranya sudah masuk pada tahapan Bukti-bukti surat, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 6
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 123/G/2018/ PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 284.800,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Januari 2019** oleh kami : **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 7
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,

EFFRIANDY, S.H.,

II. SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 87.800,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 284.800,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;